



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian Anak antara:

PEMOHON, NIK 1408025311830004, tempat/tanggal lahir Sungai Apit, 13 November 1983/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Ikhsan, SH.C.L.A., Marwan, SH., Buha Tumpak Haratua Manik, SH., Fuad Muhammad Abdul Salam Rasyad, SH., Rixan Prakas, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ikhsan, SH & Partners yang berkedudukan di Jalan DR. Samratulangi, Nomor 24D, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/KA-IKH&P/SK.K/PA/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 16/SK/2024/PA.Sak tanggal 20 Februari 2024 dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: adv.ikhsan@yahoo.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kumulasi dengan perwalian anak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan *e-court* yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pdt.P/2024/PA Sak, tanggal 20 Februari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian terhadap anak:

1. Nama : Anak ke 1
Tempat/tgl Lahir : Sungai Apit, 06 Juni 2004
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Nama : Anak ke 2
Tempat/tgl Lahir : Sungai Apit, 27 Desember 2005
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum Pewaris yang menikah pada tanggal 29 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/II/I/2002, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 29 Februari 2002;
2. Bahwa didalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak, diantaranya sebagai berikut:
 - 2.1. Anak ke 1, NIK 1408020606040001, lahir di Sungai Apit, 06 Juni 2004, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, beralamat Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - 2.2. Anak ke 2, NIK 1408022712050001, lahir di Sungai Apit, 27 Desember 2005, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama

Hlm. 2 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, beralamat Kabupaten Siak,
Provinsi Riau;

3. Bahwa pernikahan antara Pewaris dengan Pemohon/Pemohon telah bercerai pada tahun 2011 sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 164/Pdt.G/2011/PA.Bks., tanggal 23 Juni 2011, dan kemudian Pengadilan Agama Bengkalis telah mengeluarkan Akta Cerai Nomor: 211/AC/2011/PA.Bks., tanggal 13 Juli 2011;
4. Bahwa setelah adanya perceraian tersebut, Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Edison bin Yahya pada tanggal 02 Januari 2012 dan setelah perceraian tersebut sampai dengan saat ini anak-anak dari Pernikahan Pewaris dengan Pemohon/Pemohon menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut serta tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa selanjutnya Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-27122023-0019 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2023;
6. Bahwa almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Anak ke 1, Umur 19 tahun (anak laki-laki Pertama);
 - 6.2. Anak ke 2, Umur 18 tahun (anak laki-laki Kedua);
7. Bahwa Anak ke 1, Umur 19 tahun (anak laki-laki Pertama) dan Anak ke 2, Umur 18 tahun (anak laki-laki Kedua) merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ahliwaris tanggal 01 Februari 2024 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/Kel-SA/2024/04 tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Apit serta diketahui oleh Camat Sungai Apit pada tanggal 05 Februari 2024;
8. Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut:
 - 8.1. Untuk melakukan penutupan rekening dan mengambil saldo rekening Almarhum Pewaris (ayah kandung anak-anak tersebut) terutama pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya;

Hlm. 3 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandung anak tersebut maupun perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindah tangankan hak sesuai kebutuhan serta menguntungkan bagi yang bersangkutan;
 - 8.3. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - 8.4. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
 - 8.5. Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab atas harta benda anaknya tersebut dan sanggup pula menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan dan kelalaian anaknya;
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :
- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
 - (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan :
11. "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah"
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan Anak ke 1, Umur 19 tahun (anak laki-laki Pertama) dan Anak ke 2, Umur 18 tahun (anak laki-laki Kedua) keduanya belum berumur 21 tahun dan belum pula menikah maka dengan demikian beralasan hukum dinyatakan Pemohon selaku orang tua Perempuan kandungnya sebagai wali pengampu/perwalian untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan serta menyatakan Anak ke 1, Umur 19

Hlm. 4 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun (anak laki-laki Pertama) dan Anak ke 2, Umur 18 tahun (anak laki-laki Kedua) sebagai ahliwaris yang sah menurut hukum dari almarhum Pewaris;
13. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris dan Perwalian anak dari almarhum Pewaris belum pernah diajukan di Pengadilan Agama manapun dan oleh siapapun;
 14. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Pewaris hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
 15. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 16. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap ke persidangan secara patut, serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut:

Primier:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahliwaris dari Pewaris almarhum Pewaris, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Anak ke 1, Umur 19 tahun (anak laki-laki Pertama), Agama Islam;
 - 2.2. Anak ke 2, Umur 18 tahun (anak laki-laki Kedua), Agama Islam;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Anak, Hingga anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum, antara lain :
 - 3.1. Anak ke 1, Umur 19 tahun (anak laki-laki Pertama), Agama Islam;
 - 3.2. Anak ke 2, Umur 18 tahun (anak laki-laki Kedua), Agama Islam;
4. Menyatakan Pemohon dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Anak ke 1 dan Anak ke 2, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hlm. 5 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Ikhsan, SH.C.L.A., Marwan, SH., Buha Tumpak Haratua Manik, SH., Fuad Muhammad Abdul Salam Rasyad, SH., Rixan Prakas, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ikhsan, SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/KA-IKH&P/SK.K/PA/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 16/SK/2024/PA.Sak tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa, sebelum sidang dilangsungkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya dan Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, seperti asli Surat Kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, yang ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo*, dan ternyata dokumen elektronik telah lengkap;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara Penetapan ahli waris yang bersifat *voluntair*, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/*e-litigasi* dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Kuasa Hukumnya memahami dan telah menyerahkan surat persetujuan untuk melanjutkan perkara secara elektronik/*e-litigasi*, oleh

Hlm. 6 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pdt.P/2024/PA Sak. tanggal 22 Mei 2023, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan sebagaimana dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1408025311830004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 18 Mei 2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak ke 1, Nomor: 1408020606040001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 19 Januari 2024, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak ke 2, Nomor: 1408022712050001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 21 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Edison, Nomor: 1408020902100006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 26 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak ke 1, Nomor: 7109/T/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 7 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 24 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak ke 2, Nomor: 7100/T/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 24 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Pewaris Nomor: 211/AC/2011/PA. Bkls, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 13 Juli 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, Nomor: 1471-KM-27122023-0019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 28 Desember 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 01 Februari 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/Kel-SA/2024/04, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 01 Februari 2024, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

Hlm. 8 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2024, telah di-nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping itu Pemohon yang didampingi Kuasa Kukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Ipar Pewaris/ mantan Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Pewaris yaitu mantan suami dari Pemohon ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil dari perkawinan Pemohon dan Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak ke 1 dan Anak ke 2;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pewaris dengan Pemohon telah putus karena perceraian sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau, dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, saksi hadir dalam proses pengurusan jenazah almarhum;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua kandung dari Rusdiyanto bin Rusli ST telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, yang semuanya masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui semua ahli waris Pewaris beragama Islam;

Hlm. 9 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu memfitnah, menganiaya maupun percobaan pembunuhan kepada pewaris yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah untuk menutup rekening dan mengambil saldo rekening almarhum Pewaris pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya dan untuk mengurus harta lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Pemohon sayang dengan anak tersebut dan tidak pernah menyakiti anak tersebut serta di pelihara, di rawat, dan di asuh dengan baik;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pewaris/mantan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Pewaris yaitu mantan suami dari Pemohon ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hasil dari perkawinan Pemohon dan Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak ke 1 dan Anak ke 2;

Hlm. 10 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pewaris dengan Pemohon telah putus karena perceraian sudah lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau, dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, saksi hadir dalam proses pengurusan jenazah almarhum;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua kandung dari Rusdiyanto bin Rusli ST telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, yang semuanya masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui semua ahli waris Pewaris beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Saksi mengetahui semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu memfitnah, menganiaya maupun percobaan pembunuhan kepada pewaris yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah untuk menutup rekening dan mengambil saldo rekening almarhum Pewaris pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya dan untuk mengurus harta lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon sayang dengan anak tersebut dan tidak pernah menyakiti anak tersebut serta di pelihara, di rawat, dan di asuh dengan baik;

Hlm. 11 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan kepada Kuasa Hukumnya Ikhsan, SH.C.L.A., Marwan, SH., Buha Tumpak Haratua Manik, SH., Fuad Muhammad Abdul Salam Rasyad, SH., Rixan Prakas, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ikhsan, SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/KA-IKH&P/SK.K/PA/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 16/SK/2024/PA.Sak tanggal 20 Februari 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon/Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang dilaksanakn untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sesuai relaas panggilan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sak, tanggal 21 Februari 2024 untuk hadir di persidangan, hal mana panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 145

Hlm. 12 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan disampingi Kuasa Hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian Anak yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang termasuk bagian dari kawarisan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian Anak, yang mana sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2), (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk kumulasi gugatan/permohonan harus memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat,

Hlm. 13 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat kumulasi antara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak memiliki koneksitas dan hubungan yang sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi yang demikian dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa bertempat tinggal di Kabupaten Siak, yang mana untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan atas alamat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/eksepsi, maka berdasarkan fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mempunyai kewenangan secara relative dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Penetapan Ahli Waris kumulasi dengan Perwailan Anak, dan berdasarkan alat bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut dan kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara Penetapan Ahli Waris Kumulasi Perwalian Anak yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [d] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik/ *e_court* sebagai Pengguga Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Pemohon berperkara dan mengikuti

Hlm. 14 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan karena ini adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik oleh Pengguga Terdaftar maka secara langsung Pemohon dianggap setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi* sesuai court calendar sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) hingga pembacaan Penetapan yang telah disepakati oleh Pemohon, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Februari 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 20 Februari 2024 Masehi, kemudian Pemohon

Hlm. 15 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon untuk menetapkan Pewaris sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023, yang meninggalkan ahli Waris 2 (dua) orang Anak Laki-Laki Kandung yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2. Pemohon bermaksud untuk menetapkan kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari pewaris yang akan digunakan untuk mengurus semua tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya. Disamping itu Pemohon juga mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian

Hlm. 16 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani diatas meterai, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan Pemohon bernama Pemohon, lahir di Sungai Apit, 13 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak ke 1, membuktikan anak Pemohon bernama Anak ke 1, lahir di Sungai Apit, 06 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak ke 2, membuktikan anak Pemohon bernama Anak

Hlm. 17 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2, lahir di Sungai Apit, 27 Desember 2005, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja dan bertempat tinggal di Kabupaten Siak, yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Edison, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Edison dan kedua anaknya yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Akta Kelahiran Atas atas nama Anak ke 1, hal ini membuktikan anak yang bernama Anak ke 1 lahir di Sungai Apit, 06 Juni 2004 merupakan anak kandung dari Pewaris dan Pemohon, oleh karenanya antara Anak ke 1 dengan Pewaris dan Pemohon terikat oleh hubungan hukum yaitu hubungan orang tua dan anak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan Akta Kelahiran Atas atas nama Anak ke 2, hal ini membuktikan anak yang bernama Anak ke 2 lahir di Sungai Apit, 27 Desember 2005 merupakan anak kandung dari Pewaris dan Pemohon, oleh karenanya antara Anak ke 2 dengan Pewaris dan Pemohon terikat oleh hubungan hukum yaitu hubungan orang tua dan anak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 99 dan Pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dengan Rusdiyanto, membuktikan bahwa Pemohon dengan Rusdiyanto telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 013 Juli 2011, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Rusdiyanto telah putus karena perceraian;

Hlm. 18 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) dan P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) Pewaris, membuktikan dan merupakan sebuah fakta bahwa ahli waris Pewaris (Pewaris) terdiri dari 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa (Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris), membuktikan dan merupakan sebuah fakta bahwa kedua anak Pemohon Anak ke 1 dan Anak ke 2 telah memberikan Kuasa kepada Pemohon selaku ibu kandungnya untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris dan pengurusan simpanan tabungan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah Pewaris telah meninggal pada tanggal 08 Desember 2023 yang mana meninggalnya karna sakit bukan atas penganiayaan atau pembunuhan dari ahli warisnya, meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, Pewaris dan ahli waris beragama islam dan tidak ada halangan secara syar'i dan hukum untuk saling mewarisi, kedua orang tua dari Pewaris telah meninggal sebelum pewaris meninggal, Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Pemohon untuk melakukan penutupan rekening dan mengambil saldo rekening almarhum Pewaris pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya dan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris (Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya, bahwa selama Pewaris dan Pemohon bercerai kedua anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 berada dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada kedua anak tersebut dan merawat anak tersebut dengan baik;

Hlm. 19 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023, di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dikarenakan sakit;
2. Bahwa Pewaris (Pewaris) dulu adalah suami dari Pemohon namun ikatan pernikahan keduanya telah putus karena perceraian pada tanggal 13 Juli 2011 di Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Pewaris);
4. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris (Pewaris) meninggalkan dan 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Pewaris) tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa Pewaris (Pewaris) beragama Islam dan meninggal juga dalam keadaan beragama Islam dan seluruh ahli waris juga beragama Islam;
7. Bahwa antara Pewaris (Pewaris) dengan ahli warisnya tidak ada penghalang untuk mewarisi;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk melakukan penutupan rekening dan mengambil saldo rekening almarhum Pewaris pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya dan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris (Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa selama Pewaris (Pewaris) dan Pemohon bercerai kedua anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 berada dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada kedua anak tersebut dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan, ahli waris almarhum Pewaris adalah 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan ahli waris maka hal pertama yang harus diperiksa dalam permohonan ahli waris adalah mengenai pewaris, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, maka Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit dan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Pewaris sebagai pewaris dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hlm. 21 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, yaitu (a) Karena ada hubungan pertalian darah, (b). Karena ikatan perkawinan yang sah, dan (c) karena hubungan antara budak yang telah dimerdekakan dan mantan majikan yang memerdekakannya (wala'), walau sebab yang terakhir ini, pada masa sekarang sudah tidak ada lagi, sehubungan dengan dihapuskannya perbudakan di seluruh negeri;

Menimbang, bahwa sebab saling mewarisi karena hubungan darah dapat terjadi dalam kekerabatan dalam garis lurus ke atas, kekerabatan dalam garis lurus ke bawah atau kekerabatan dalam garis menyamping. Adapun sebab saling mewarisi karena ikatan perkawinan yang sah, hal ini berarti apabila pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan juga telah diperkuat dengan keterangan saksi, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (isteri) ahli waris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis dan juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan kitab Ushul al-Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli

Hlm. 22 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ada 2, yaitu pertama hubungan darah, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kedua menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila semua kelompok ahli waris berkumpul berdasarkan ketentuan Pasal 174 (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal ini sesuai dengan doktrin hukum islam dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'ilmu al Faraidh, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Pemohon dan Pewaris telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 13 Juli 2011, oleh karena harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pewaris (Pewaris) telah putus karena perceraian sehingga Pemohon bukan ahli waris dari Pewaris (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan baik bukti surat dan keterangan saksi Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa Pewaris (Pewaris) dan Pemohon dulunya merupakan pasangan suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut keduanya dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki kandung bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, namun ikatan pernikahan Pemohon dengan Pewaris (Pewaris) telah putus karena perceraian pada tanggal 13 Juli 2011, oleh karnanya Majelis Hakim berpendapat ahli waris yang sah dari Pewaris (Pewaris) adalah 2 (dua) orang anak laki-laki kandung yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa semua ahli waris dari pewaris tersebut beragama islam, tidak pernah dipersalahkan menfitnah, melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan dan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris, maka Majelis Hakim

Hlm. 23 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat ahli waris tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris hal man sesuai ketentuan Pasal 172 dan 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Pewaris (Pewaris) adalah 2 (dua) orang anak laki-laki kandung sebagaimana yang tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan penutupan rekening dan mengambil saldo rekening almarhum Pewaris pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya dan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris (Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena ahli waris telah ditetapkan, maka ahli waris tersebut dapat mewakili untuk penutupan rekening dan mengambil saldo rekening Pewaris pada Bank Mandiri dan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan/atau Pada Bank lainnya dan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris (Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena ahli waris telah ditetapkan, maka ahli waris tersebut atau walinya dapat mewakili untuk pengurusan penutupan rekening dan mengambil saldo rekening Pewaris (Pewaris) dan pengurusan tirkah/ harta peninggalan atas nama Pewaris (Pewaris) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari pewaris yang telah ditetapkan diatas masih dibawah umur/ belum cakap hukum dalam artian belum dapat bertindak atas dirinya sendiri, maka diperlukan penetapan wali dalam pengurusan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mohon ditetapkan ahli waris Pewaris, Pemohon dalam surat permohonan pada petitum angka 3 (tiga) juga mohon kepada majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua

Hlm. 24 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa dari pernikahan almarhum Pewaris dengan Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, yang keduanya masih bawah umur/belum cakap hukum, dan Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut dipandang cakap dan mampu, berkepribadian baik, tidak terhalang untuk bertindak sebagai wali dari kedua anak tersebut yang belum dewasa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya dan mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 98 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 1) "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." 2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan."

Menimbang, bahwa Pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 106 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika

Hlm. 25 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)";

Menimbang bahwa Pasal 107 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), yang isinya disebutkan: (1) "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, (4)" Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karenanya seseorang yang ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah ibu kandung dari kedua Anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua Anak tersebut dapat ditunjuk sebagai wali bagi Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon merupakan warga negara Indonesia, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama Islam sama dengan kedua Anak dan memiliki kedekatan dengan kedua Anak, tidak pernah dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap kedua Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap kedua Anak, serta memiliki kedekatan dengan kedua Anak, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemegang kuasa perwalian bagi Anak;

Hlm. 26 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan menjadi wali bagi seorang anak mempunyai kewajiban untuk melakukan kuasa asuh serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua (mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak). Wali yang ditetapkan tersebut juga berkewajiban untuk membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak, dan mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".

Menimbang bahwa, dalam kajian fiqihyah pada prinsipnya perwalian dapat diidentikkan dengan hak hadhanah, hanya saja baik hadhin atau hadhanah digunakan bagi seseorang yang melakukan tugas hadhanah yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak kecil hingga bisa membedakan mana yang baik atau yang buruk bagi dirinya, sedangkan perwalian digunakan bagi orang yang melakukan pemeliharaan mulai dari periode hadhanah hingga *baligh* berakal atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua kandung secara hukum, otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, bahwa kuasa demikian

Hlm. 27 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan /atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta anak –anaknya namun praktek dilapangan hukum perdata tetap dijalankan diatas prinsip kehati –hatian dengan mensyaratkan bukti tertulis dari pengadilan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak –anaknya, pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* yang diatur dalam ketentuan undang – undang mengenai kekuasaan orang tua kandung adalah sekaligus menjadi wali bagi anak – anaknya menurut hukum, sedangkan yang terjadi praktek dalam lapangan hukum perdata masih diperlukan (dengan mensyaratkan) bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan apa yang diamanatkan dalam undang –undang perkawinan dengan tuntutan dari praktek keperdataan yang diterapkan dilapangan hal ini didasarkan atas penerapan asas kehati – hatian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu diluar kekuasaan dan kemampuan Pemohon untuk menjangkaunya dalam hal hendak mengurus hartanya, dalam hal ini Majelis berpendapat harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan Pasal 107 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah Penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta

Hlm. 28 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik –baiknya dan semata –mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab baik terhadap diri anak dan harta anak – anaknya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 110 ayat (1), (2) ,(3) dan ayat (4) Jo Pasal 112 (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, mengingat kedua anaknya tersebut belum bisa bertindak secara hukum (tidak cakap) karena belum dewasa, sedangkan di sisi lain Pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi wali seperti menjadi pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum dan Pemohon juga merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, telah terungkap fakta bahwa anak Pemohon: Anak ke 1 dan Anak ke 2, tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan anak tersebut telah nyata berada dibawah kekuasaan orang tua dan kekuasaan orang tua tersebut tidak pernah dicabut atas anak tersebut, dan Pemohon dipandang mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 sebagaimana yang terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping mohon ditetapkan wali dari kedua anaknya yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, Pemohon juga mohon agar Majelis Hakim menyatakan Pemohon dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Anak ke 1 dan Anak ke 2, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 29 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemohon sebagai wali sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua sekaligus wali dari anak kandungnya, Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dengan mengedepankan asas “Kepentingan terbaik bagi anak” sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Ayat 3 “Wali wajib mengurus anak yang di bawah pengusaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”.

Ayat 4 “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”.

Ayat 5 “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pokoknya menentukan seorang wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Pemohon menyalah gunakan kekuasaannya sebagai orang tua sekaligus wali, maka kekuasaannya sebagai wali dapat dimohonkan kepada Pengadilan untuk dicabut, dan

Hlm. 30 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan menyalahgunakan kekuasaan wali sampai mengakibatkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah perwaliannya, maka anak atau keluarga lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang dapat mengajukan tuntutan terhadap Pemohon kepada Pengadilan untuk mengganti kerugian itu, sesuai maksud ketentuan Pasal 51 ayat 5 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari Anak ke 1 dan Anak ke 2, maka Pemohon mempunyai hak untuk mewakili anak tersebut baik di dalam dan di luar sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut maka Pemohon tidak boleh memindah tangankan harta kedua anak yang berada dibawah perwaliannya baik itu menggadai atau menjual harta kedua anak yang berada dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan mendesak dan demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) patut dikabulkan sebagaimana yang terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Hlm. 31 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **PEWARIS** adalah:
 - 3.1. **ANAK KE 1**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.2. **ANAK KE 2**, sebagai anak perempuan kandung.
4. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK KE 1**, lahir di Sungai Apit, 06 Juni 2004 dan **ANAK KE 2**, lahir di Sungai Apit, 27 Desember 2005 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2024 Masehi bertepatan dengan 26 Maret 2024 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim

Hlm. 32 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik dan penetapan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi;

Ketua Majelis,

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
a. Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

2. Biaya Pemberkasan/ Proses Rp. 75.000,00

3. Biaya Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 33 dari 33 hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)